

# Analisis Transformasi Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Berdasarkan Tinjauan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023

Annisa Nuraeni<sup>1</sup>, Astri Lindasari<sup>2</sup>, Risma Rahmawati<sup>3</sup>, Siti Nur Aida Amalia<sup>4</sup>,  
Abdul Kholik<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Universitas Djuanda, [f.2211187@unida.ac.id](mailto:f.2211187@unida.ac.id)

<sup>2</sup>Universitas Djuanda, [f.2210453@unida.ac.id](mailto:f.2210453@unida.ac.id)

<sup>3</sup>Universitas Djuanda, [f.2210419@unida.ac.id](mailto:f.2210419@unida.ac.id)

<sup>4</sup>Universitas Djuanda, [f.2210202@unida.ac.id](mailto:f.2210202@unida.ac.id)

<sup>5</sup>Universitas Djuanda, [abdul.kholik@unida.ac.id](mailto:abdul.kholik@unida.ac.id)

## ABSTRAK

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud Ristek) No. 53 Tahun 2023 mengenai Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang memiliki tujuan untuk memaksimalkan kualitas perguruan tinggi di Indonesia melalui sistem penjaminan mutu yang terstruktur dan berbasis pada standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kebijakan tersebut, dengan menggunakan analisis SWOT untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancamannya dalam konteks pendidikan tinggi di Indonesia. Metode yang diterapkan adalah dengan mengaplikasikan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur yang kemudian datanya dianalisis menggunakan teknik SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini memberikan kekuatan dalam meningkatkan kualitas lulusan dan dosen melalui penerapan standar kompetensi yang jelas serta penguatan sistem penjaminan mutu di perguruan tinggi.

**Kata Kunci:** Penjaminan mutu, Pendidikan Tinggi, SWOT

## PENDAHULUAN

Penjaminan mutu sebagai alat pengendali pada sebuah lembaga, terutama pada lembaga perguruan tinggi. Penjaminan mutu dalam perguruan tinggi merupakan aktivitas untuk mendorong mutu Pendidikan Tinggi secara terencana dan berkelanjutan. Mulanya penjaminan mutu di perguruan tinggi dilakukan dengan *determination, implementation, evaluation, control, and improvement* dalam Standar Pendidikan Tinggi. Selain itu juga, salah satu aspek penentu dalam upaya yang dilakukan oleh perguruan tinggi ialah dengan mengimplementasikan

penjaminan mutu pendidikan ini, sehingga menjadi acuan bagi terlaksananya pengelolaan pendidikan tinggi yang dapat menghasilkan lulusan yang berkompeten (Arifudin, 2019). Pemerintah mulai secara kontinu dalam memperbaiki mutu pendidikan, terutama pendidikan tinggi yang merupakan *agent of change*. karena tidak mungkin menghasilkan generasi unggul, jika tidak diiringi dengan memperbaiki mutu pendidikan itu sendiri (Ghafur, 2024).

Berbagai kebijakan pemerintah yang sedari dulu dibuat untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan terus diperbaharui seiring perkembangan zaman, dengan keinginan untuk mencapai kualitas pendidikan yang dapat berproses meningkat pada level yang lebih tinggi (Fitriani & Kemenuh, 2021). Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 mengenai Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebelumnya, sudah tidak relevan dengan kebutuhan penjaminan mutu saat ini, sehingga perlu diganti. Dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan tinggi, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia menetapkan kebijakan strategis melalui Permendikbud Ristek Nomor 53 Tahun 2023 untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi negara. Dengan adanya kebijakan terbaru ini, diharapkan perguruan tinggi menghasilkan lulusan yang tidak semata-mata memiliki pemahaman luas tetapi juga memiliki kompetensi praktis yang dibutuhkan sesuai dengan pasar kerja (Kemendikbud, n.d.).

Dengan kemunculan kebijakan baru mengenai penjaminan mutu pendidikan tinggi pada Permendikbud Ristek Nomor 53 Tahun 2023 diharapkan pendidikan tinggi di Indonesia dapat unggul dan mampu berdaya saing global. Untuk mendukung pencapaian tersebut, analisis SWOT akan digunakan untuk mengevaluasi kebijakan ini, dengan menggali *Strengths* yaitu kekuatan, *Weaknesses* yaitu kelemahan, *Opportunities* yaitu peluang, dan *Threats* yaitu ancaman yang tersedia, sehingga implementasi kebijakan dapat dilakukan secara optimal.

Telah banyak penelitian yang mengkaji mengenai Permendikbud Ristek Nomor 53 Tahun 2023 mengenai Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. diantaranya, Penelitian oleh Mesiono (2024), dalam penelitiannya mengeksplorasi strategi yang diadopsi oleh institusi pendidikan tinggi untuk meningkatkan daya saing global melalui kebijakan penjaminan mutu. Temuan menunjukkan bahwa kolaborasi internasional dan peningkatan kurikulum berstandar internasional berperan penting dalam mencapai tujuan tersebut. Selain itu, ada juga penelitian yang membahas dampak kebijakan Permendikbud Ristek Nomor 53 Tahun 2023 yang dilakukan oleh Sutapa (2023), penelitiannya mengkaji transformasi standar dan akreditasi pendidikan tinggi yang lebih merdeka. Pada penelitiannya ditemukan, bahwa kebijakan ini memberikan dampak ruang gerak yang lebih luas bagi perguruan tinggi untuk melakukan diferensiasi misi, pengurangan beban administrasi dan finansial terkait akreditasi, serta peningkatan adaptabilitas dan fokus pada mutu Tridharma Perguruan Tinggi. Studi terdahulu lainnya yang mengkaji kebijakan ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Alawiyah (2024), di dalamnya mengkaji persepsi mahasiswa terhadap kebijakan tugas akhir skripsi yang tidak wajib di Prodi Pendidikan IPS UIN Malang. Temuan dari penelitiannya mengindikasikan bahwa, persepsinya berkategori negatif, karena kurangnya informasi dari pihak akademik fakultas dan program studi terkait implementasi kebijakan tugas akhir skripsi tidak wajib.

Aspek yang membedakan studi ini dengan studi terdahulu yaitu, penelitian ini menggali kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dari transformasi kebijakan mengenai sistem penjaminan mutu di pendidikan tinggi yang didasari oleh Permendikbud Ristek No 53 Tahun 2023. Maka dari itu, tujuan dari kajian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan ini menggunakan teknik analisis SWOT, agar implementasi dari kebijakan dapat berjalan optimal. Sehingga Perguruan Tinggi di Indonesia berkualitas dan mampu berdaya saing global.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang diterapkan pada kajian ini menggunakan metode penelitian studi literatur melalui pendekatan kualitatif dengan mengaplikasikan teknik analisis SWOT (Suryadi, 2022). Teknik mengumpulkan data melalui identifikasi berbagai sumber literatur seperti undang-undang, jurnal ilmiah, buku ataupun artikel terkait yang relevan dengan topik pembahasan yaitu Permendikbud Ristek No. 53 Tahun 2023 mengenai Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Setelah mendapatkan sumber data yang diperlukan peneliti mengklasifikasi data tersebut dan dimasukkan ke dalam kategori yang sesuai dengan dengan elemen SWOT (Iba & Wardhana, 2024).

Teknik yang dihasilkan analisis SWOT disajikan melalui sebuah point-point dan rangkuman deskriptif berdasarkan ketersambungan antara Permendikbud Ristek No.53 Tahun 2023 mengenai Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dengan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ditemukan dalam studi pustaka yang telah diperoleh Ustiawaty (2020). Dengan menggunakan teknik analisis SWOT pada pembahasan ini, memberikan kerangka hasil yang jelas dan terstruktur, selain itu peneliti dapat menemukan berbagai faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut dan memberikan saran ataupun rekomendasi yang relevan berdasarkan data untuk pengembangan kebijakan yang lebih lanjut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Strengths (Kekuatan)***

Dalam era perubahan global, perguruan tinggi terus dituntut untuk berinovasi dan mengikuti arus perkembangan zaman modern, oleh karena itu kebijakan penjaminan mutu sebelumnya dicabut karena sudah tidak relevan dan diubah menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi yang tentunya memiliki kekuatan untuk mendukung meningkatkan mutu pendidikan tinggi. Kekuatan-kekuatan tersebut diantaranya:

## 1. Mengintegrasikan Sistem Penjaminan Mutu

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) merupakan sebuah elemen dan mekanisme tentang mutu pendidikan tinggi satu sama lain berhubungan serta terstruktur dalam bentuk berurutan dalam menjamin dan mengoptimalkan kualitas pendidikan tinggi dengan terencana dan berkelanjutan. (Kemendikbud, n.d.)

Penjaminan Mutu di sebuah Pendidikan Tinggi dilakukan melalui *determination, implementation, evaluation, control, and improvement* standar pendidikan tinggi. Indonesia membuat dua sistem dalam proses menjamin mutunya, yaitu sistem penjaminan mutu internal dan sistem penjaminan mutu eksternal.

### a. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Sistem penjaminan mutu internal adalah proses dimana dilaksanakan secara individu oleh lembaga perguruan tinggi. Dalam kebijakan terbaru ini SPMI dikembangkan, sehingga menjadikan perguruan tinggi dapat meningkatkan mutu pendidikan secara otonom dengan melakukan pembukaan atau pendirian program studi baru. (Sanusi et al., 2023) Selain otonom, SPMI harus memiliki prinsip lain seperti terstandar, oleh sebab itu diwajibkan menggunakan Standar Dikti mencakup SN Dikti yang sudah disepakati Menteri dan Standar Dikti yang disepakati pendidikan tinggi. SN Dikti meliputi standar-standar nasional pendidikan, penelitian, dan juga standar pengabdian masyarakat yang dimana keterikatan sebagai penyelenggaraan Tridharma bagi perguruan tinggi (Uswatun Khasanah et al., 2023).

Demikian SN Dikti memberikan kerangka yang jelas dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang holistik karena memiliki peran taktis dalam memberdayakan anak bangsa, mengembangkan *knowledge* dan *technology* untuk memajukan peradaban Indonesia secara *continuing*. Selain

itu juga menjamin mutu perguruan tinggi yang optimal, menyeluruh, dan fleksibel sesuai dengan transformasi kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan kehidupan sosial, sehingga menghasilkan sumber daya manusia unggul. (Permendikbud Ristek, n.d.)

b. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)

Penjaminan mutu eksternal adalah serangkaian proses berbagi pengalaman dan standar dari kualitas pendidikan terbaik. Proses ini bertujuan memberikan rekomendasi dan saran guna meningkatkan keunggulan, relevansi, serta keberagaman pendidikan. Agar memenuhi kriteria berkualitas, lembaga pendidikan perlu memperoleh pengakuan dan legalitas dari institusi eksternal. Penjaminan mutu eksternal juga berfungsi untuk menilai sejauh mana lembaga pendidikan memenuhi standar yang telah ditetapkan serta menjadi bentuk akuntabilitas dan sarana publikasi bagi pemangku kepentingan. (Fadhli, 2020)

Akreditasi merupakan alat SPME untuk mengukur mutu program studi dan perguruan tinggi mencapai standar mutu yang sudah ditetapkan atas dasar kriteria yang mengacu pada SN Dikti, yaitu di dalam standar minimal, standar mutu unggul, maupun standar berdasarkan tujuan pada lembaganya. Dengan adanya Permendikbud Ristek No. 53 Tahun 2023 ini menciptakan sistem akreditasi yang independen bebas dari pengaruh pihak manapun, data yang akurat, informasi yang jelas, objektif berdasarkan data, transparan dan akuntabel.

2. Lulusan Kompeten dan Berdaya Saing

Perguruan tinggi memiliki peran penting sebagai lembaga yang menciptakan tenaga kerja profesional yang kompeten dan siap bersaing. Mutu lulusan menjadi problematika utama dalam menyangkut daya saing (Sari et al., 2019). Didasari pada problematika tersebut, untuk menjamin mutu lulusan pemerintah membuat kebijakan yang terdapat pada Permendikbud Ristek No.

53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Pasal 6, dimana dibuat untuk menjamin mutu lulusan yang memiliki kualitas dengan didasari oleh standar kompetensi lulusan yang telah diatur pemerintah.

Standar kompetensi lulusan merupakan tolok ukur minimum terkait kemampuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang mencerminkan pencapaian mahasiswa setelah menyelesaikan program pendidikan tinggi (Permendikbud Ristek, n.d.). Oleh karena itu, penerapan standar tersebut oleh perguruan tinggi bertujuan membentuk mahasiswa yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, mahasiswa diharapkan kompeten, mandiri dalam mengaplikasikan, mengembangkan, serta menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta aktif dalam mengembangkan potensi tersebut.

Maka dari itu, setiap perguruan tinggi khususnya di Indonesia diharuskan untuk mengikuti kebijakan tersebut agar kualitas dan mutu lulusan sebagai pencetak tenaga kerja yang profesional dapat terjamin juga memiliki daya saing yang tinggi. Di samping itu lulusan yang berkualitas akan membawa nama baik perguruan tinggi tempat ia menimba ilmu, hal ini tentunya akan meningkatkan reputasi dan citra lembaga tersebut karena menghasilkan lulusan yang berkualitas.

### 3. Peningkatan Kualitas Dosen di Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi merupakan institusi pendidikan yang memiliki peran penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Oleh karena itu, kualitas dosen yang baik menjadi hal yang krusial (Kholik, 2016). Dosen yang ideal adalah mereka yang mampu menjalin kolaborasi yang kooperatif dengan mahasiswa, aktif mengikuti perkembangan pengetahuan yang relevan, serta dapat beradaptasi dengan lingkungan masyarakat. Selain itu, dosen yang

berkualitas juga harus memiliki keahlian, pengetahuan yang mendalam, serta kemampuan dalam mengakses informasi, melakukan penelitian, dan menjalin kerja sama ilmiah.(Noor, 2011).

Dalam mewujudkan dosen yang berkualitas, pemerintah juga turut mengambil peran dengan membuat kebijakan pada Permendikbud Ristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pasal 46, yang berisi mengenai Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan. Dosen memiliki tanggung jawab untuk menjalankan perannya sebagai uswah, pendidik, penyusun pembelajaran, fasilitator, serta pemberi motivasi bagi mahasiswa. Kompetensi dan kapabilitas dosen di setiap jenjang pendidikan tinggi ditentukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian untuk memenuhi standar dosen yang berkualitas, perguruan tinggi diharuskan untuk memfasilitasi pelatihan yang berkelanjutan bagi dosen agar kualitas pengajaran yang dimiliki semakin baik serta relevan dengan perkembangan zaman dan teknologi. Sehingga penjaminan mutu perguruan tinggi dapat terkendali karena memiliki tenaga pendidik yang kompeten dan mumpuni.

### ***Weakness (Kelemahan)***

Peraturan menteri pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi (Permendikbud Ristek) No. 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi, masih menimbulkan pro dan kontra pada pendidikan profesi. namun memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di indonesia. Seperti kebijakan lainnya, terdapat beberapa kelemahan pada peraturan ini, berikut beberapa kelemahan pada undang-undang ini:

1. Kesenjangan implementasi di perguruan tinggi

Peraturan ini memberikan standar mutu yang cukup tinggi namun penerapannya bisa berbeda beda di setiap perguruan tinggi, terutama di perguruan tinggi swasta maupun perguruan tinggi negeri, di perguruan tinggi besar maupun perguruan tinggi kecil atau pun di daerah terpencil. Perguruan tinggi dengan sumber daya terbatas mungkin kesulitan dalam menjalankan persyaratan tersebut(Hidayat, 2002).

## 2. Beban administratif yang berat

Permendikbud Ristek ini menetapkan berbagai standar mutu yang harus dilakukan atau dipenuhi oleh perguruan tinggi, yang bisa menyebabkan peningkatan beban administratif yang cukup spesifik. Perguruan tinggi harus melakukan evaluasi dan dokumentasi yang dapat menyita waktu serta dapat mengurangi fokus pada kegiatan akademik dan pengajaran. Beban administratif yang dituntut dari perguruan tinggi dapat terlalu berat. proses yang memerlukan pengumpulan data, penyusunan laporan, dan pemantauan intensif bisa mengalihkan fokus dari pengajaran dan penelitian (Wibowo, 2022).

## 3. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM)

Banyak perguruan tinggi di indonesia khususnya perguruan tinggi swasta dan di daerah terpencil, mengalami kurang SDM atau tenaga pengajar yang memenuhi standar nasional. Sumber daya manusia yang tidak berkualitas dapat menjadi masalah utama dalam penerapan standar perguruan tinggi (Asril, 2022).

## 4. Pendekatan terlalu sentralistik

Permendikbud Ristek No. 53 tahun 2023 dapat dianggap sebagai pendekatan yang terlalu sentralistik karena menetapkan standar yang sama untuk semua perguruan tinggi di indonesia tanpa membandingkan ciri khas masing-masing perguruan tinggi. Dan setiap perguruan tinggi memiliki keunggulan, tantangan dan kebutuhannya masing-masing. (Kemendikbud,

n.d.) Pendekatan sentralistik sering menghambat kreativitas dan otonomi lembaga pendidikan. Menurut Prof. Firman dari universitas negeri padang, pengelolaan yang terlalu terpusat menyebabkan kurangnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses Pendidikan (Matia andriani, 2019).

#### 5. Kurangnya pengawasan dan evaluasi yang efektif

Meskipun permendikbud ristek sudah menetapkan standar yang jelas, tapi jika pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaannya tidak efektif, maka kualitas pendidikan tinggi yang diharapkan akan gagal. Selain itu, jika pengawasan yang berlebihan bisa menjadi beban untuk perguruan tinggi tersebut. Kurangnya pengawasan dan evaluasi yang efektif disebabkan oleh sumber daya manusia dan keuangan yang terbatas, serta ketidak aturan struktur lembaga pendidikan tinggi. Pengawasan internal, meskipun diatur oleh kementerian pendidikan, seringkali tidak berjalan optimal, mengakibatkan rendahnya akreditasi dan kualitas pendidikan (Rusdiana, 2023).

#### 6. Potensi ketidakmerataan kualitas Pendidikan

Kebijakan ini dapat memperbesar kesenjangan kualitas pendidikan tinggi antara perguruan tinggi yang mampu dan perguruan tinggi yang tidak mampu, perguruan tinggi dengan fasilitas dan dana yang tidak memadai atau terbatas akan kesulitan untuk mengikuti standar yang ditetapkan. Dan dapat menyebabkan ketidakmerataan kualitas Pendidikan (Anwar, 2022).

### ***Opportunities (Kesempatan/Peluang)***

Indonesia memiliki peluang besar untuk pendiri perguruan tinggi terkemuka di kancah internasional. Ini tentang bagaimana pihak yang terkait dapat membenahi budaya riset, menyediakan fasilitas dan sarana dari riset, menyediakan sumber dana dari riset, dan memperjelas kebijakan insentif bagi peneliti yang produktif. Ada banyak peluang untuk perguruan tinggi yang diberikan dalam Permendikbud Ristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan

Mutu Pendidikan Tinggi di Indonesia. Berikut adalah beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan:

### 1. Memanfaatkan Kerja Sama Internasionalisasi dan Globalisasi

Globalisasi dan kerja sama adalah salah satu cara yang paling penting bagi perguruan tinggi untuk menggunakan pengabdian bersama, pertukaran pelajar, penelitian bersama dan pengembangan ilmu pengetahuan. Ini membuka pintu bagi mahasiswa ke sumber berbagai budaya dan perspektif. Dalam kondisi globalisasi, perguruan tinggi semakin memerlukan keterlibatan internasional. Keterlibatan yang semakin aktif dalam jaringan penelitian internasional memberikan akses ke sumber daya, dana dan kolaborasi penelitian terbaru (Astuti, 2016).

### 2. Fleksibilitas dalam Pengembangan Kurikulum

Kurikulum yang fleksibel memungkinkan pelaksana kurikulum melakukan berbagai kegiatan. Tidak hanya pendidik diberi kebebasan untuk memilih materi pelajaran yang sesuai, tetapi mereka juga diberi kebebasan untuk memilih pendekatan dan teknik pengajaran. Perguruan tinggi memiliki kebebasan untuk menyesuaikan kurikulum mereka dengan kemajuan industri dan teknologi. Ini memungkinkan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan zaman dan kebutuhan pasar kerja (Lenggogeni et al., 2024).

### 3. Peningkatan Kualitas melalui Standarisasi

Permendikbud Ristek Nomor 53 Tahun 2023 menetapkan standar yang lebih jelas dan konsisten untuk evaluasi dan penjaminan kualitas, sehingga lebih mudah bagi perguruan tinggi untuk memenuhi kriteria yang disepakati. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) digunakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yaitu menilai perguruan tinggi. Pengukuran ini membantu BAN-PT menilai perguruan tinggi dan menemukan masalah dalam proses pembelajaran (Melina & Setiady, 2022)

#### 4. Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi

Perguruan tinggi akan lebih dapat bertanggung jawab atas kualitas pendidikan mahasiswa dengan menerapkan sistem penjaminan mutu yang lebih ketat. Ini akan mendorong perguruan tinggi untuk secara aktif meningkatkan kualitasnya untuk memenuhi standar yang ditetapkan. Pedoman yang lebih jelas tentang cara meningkatkan kualitas menjadi lebih jelas bagi semua pihak yang terlibat. Termasuk orang tua, siswa, dan masyarakat. Perguruan tinggi dapat mengikuti pelatihan SPMI untuk membantu mereka membangun budaya mutu yang kuat. Pengembangan indikator kinerja utama (KPI) yang jelas serta metode yang transparan untuk melacak dan melaporkan kinerja adalah bagian dari pelatihan ini (Sholeh et al., 2024).

#### 5. Terbuka Akses Pendidikan

E-Learning memungkinkan semua orang belajar baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. E-learning memberi siswa kesempatan untuk belajar kapan saja dan dimana saja mereka suka. Permendikbud Ristek Nomor 53 Tahun 2023 memberi perguruan tinggi peluang yang sangat besar untuk berinovasi. Meningkatkan kualitas pendidikan, dan bekerja sama dengan industri dengan lebih erat. Perguruan tinggi dapat mencetak *output* yang bermutu dan relevan dengan keperluan zaman dengan memanfaatkan fleksibilitas dan akuntabilitas yang ditawarkan. (Mutia & Leonard, 2015)

#### ***Threats (Tantangan/Ancaman)***

Penerapan Permendikbud Ristek Nomor 53 Tahun 2023 mengenai Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi untuk menghadapi berbagai ancaman yang kompleks. Hal ini terjadi di perguruan tinggi yang memiliki keterbatasan sumber daya atau perguruan tinggi yang berlokasi di daerah terpencil. Ancaman-Ancaman ini menuntut perhatian dan upaya bersama dari berbagai pihak

terutama Perguruan Tinggi untuk memastikan implementasi kebijakan penjaminan mutu pendidikan berjalan dengan efektif dan berkelanjutan. Berikut beberapa ancamannya:

#### 1. Komitmen Seluruh Pihak

Implementasi kebijakan penjaminan mutu pendidikan tinggi memerlukan sinergi antara Dosen, Staf Administrasi, dan pimpinan perguruan tinggi, salah satu ancaman utamanya adalah perbedaan persepsi di antara para pihak mengenai pentingnya kebijakan penjaminan mutu pendidikan tinggi ini. Dosen seringkali memprioritaskan tugas akademik seperti pengajaran dan penelitian, sehingga pengelolaan penjaminan mutu dianggap sebagai beban tambahan. Di sisi lain, staf administrasi juga menghadapi kendala dalam menyesuaikan waktu dan kapasitas mereka untuk mendukung proses dokumentasi yang kompleks. Komitmen dari pimpinan perguruan tinggi sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, termasuk memberikan dukungan berupa kebijakan internal, pelatihan, serta insentif yang memadai bagi dosen dan staf administrasi. Tanpa keterlibatan semua pihak, kebijakan ini berpotensi hanya menjadi formalitas tanpa implementasi nyata (Sallis, 2014).

#### 2. Keterbatasan Infrastruktur

Ketersediaan Infrastruktur menjadi ancaman yang signifikan, terutama bagi perguruan tinggi di daerah yang memiliki akses terbatas terhadap teknologi dan sumber daya pendukung. Infrastruktur yang dibutuhkan meliputi sistem manajemen mutu berbasis teknologi, jaringan internet yang stabil, dan perangkat lunak untuk memudahkan pengelolaan data serta laporan. Perguruan tinggi yang kekurangan fasilitas ini sering kali harus menggunakan metode manual yang memakan waktu lebih lama dan berisiko tinggi terhadap kesalahan data. Selain itu, Keterbatasan anggaran di institusi kecil juga semakin memperburuk situasi, karena mereka sulit mengalokasikan dana untuk pengadaan atau pemeliharaan infrastruktur kondisi ini tidak

hanya menghambat kelancaran implementasi kebijakan, namun juga dapat menurunkan efektivitas dan efisien proses penjaminan mutu di institusi tersebut (Moleong, 2020).

### 3. Keterbatasan Kompetensi SDM

Sistem penjaminan mutu memerlukan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan memahami prinsip-prinsip mutu dalam pendidikan tinggi. Namun, masih banyak perguruan tinggi, baik dosen maupun staf administrasi seringkali belum mendapatkan pelatihan yang cukup untuk mengelola sistem penjaminan mutu. Hal ini menyebabkan kebijakan sulit untuk diimplementasikan secara efektif karena kurangnya pemahaman teknis dan strategis. Selain itu dosen dan staf menghadapi kesulitan dalam menyeimbangkan tugas utama dengan tanggung jawab tambahan dalam penjaminan mutu. Perguruan tinggi perlu mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan dan workshop yang relevan, meskipun keterbatasan anggaran sering menjadi kendala (Sedarmayanti, 2018).

### 4. Budaya Mutu yang Belum Mengakar

Banyak perguruan tinggi di Indonesia yang belum memiliki budaya mutu yang kuat. Penjaminan mutu seringkali hanya dipandang sebagai langkah administratif untuk memenuhi syarat akreditasi, bukan sebagai proses berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Budaya mutu yang belum mengakar ini dapat menghambat keberlanjutan implementasi kebijakan karena kurangnya kesadaran dan motivasi di tingkat individu dan institusi. Budaya mutu memerlukan perubahan paradigma, yaitu dari sekedar kepatuhan administratif menjadi komitmen intrinsik untuk selalu meningkatkan kualitas. Hal ini juga membutuhkan waktu dan usaha konsisten dari seluruh pihak, terutama pimpinan institusi sebagai penggerak utama perubahan (Sallis, 2014).

### 5. Gap Antar Perguruan Tinggi

Tidak semua perguruan tinggi memiliki kapasitas yang sama dalam menerapkan kebijakan penjaminan mutu perguruan tinggi yang berada di kota besar cenderung memiliki akses lebih baik terhadap sumber daya, teknologi dan tenaga ahli dibandingkan perguruan tinggi di daerah terpencil. Kesenjangan antara institusi yang maju dan yang masih berkembang kesetaraan dalam akses dan dukungan menjadi isu penting yang berkembang dan harus diatasi untuk memastikan bahwa semua perguruan tinggi, tanpa memandang lokasi atau statusnya, dapat melaksanakan penjaminan mutu pendidikan secara optimal (Permendikbud Ristek, n.d.).

## **KESIMPULAN**

Permendikbud Ristek No. 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di perguruan tinggi di Indonesia melalui sistem penjaminan mutu yang terstruktur. Permendikbud Ristek no. 53 tahun 2023 ini menekankan bahwa pentingnya akreditasi, evaluasi, serta peran penjaminan mutu internal dan eksternal, memastikan bahwa pendidikan tinggi yang diberikan memenuhi standar kualitas sesuai dengan yang dibutuhkan. Pada permendikbud ristek no. 53 tahun 2023 ini juga memberikan kerangka kerja yang kuat untuk meningkatkan penjaminan mutu pendidikan di Indonesia. Namun keberhasilannya sangat bergantung pada penerapan yang konsisten dan efisien, serta kemampuan lembaga pendidikan tinggi untuk menyesuaikan dengan perubahan yang dibutuhkan. Diharapkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia dapat terus meningkat dengan tetap memperhatikan kurikulum, akuntabilitas dan pengembangan berkelanjutan. Sehingga lulusan dapat lebih siap menghadapi tantangan global dan berkontribusi secara signifikan dalam pembangunan bangsa.

## REFERENSI

- Alawiyah, S. N. (2024). Persepsi mahasiswa terhadap Permendikbud Ristek No. 53 Tahun 2023 tentang tugas akhir skripsi tidak wajib di program studi pendidikan IPS UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Arifudin, O. (2019). Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal (Spmi) sebagai upaya meningkatkan mutu perguruan tinggi. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 3(1), 161–169.
- Ghafur, A. H. S. (2024). *Manajemen Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi di Indonesia: Suatu Analisis Kebijakan*. Bumi Aksara.
- Hidayat, S. (2002). Sistem pembelajaran di perguruan tinggi. *Al Qalam*, 19(93), 109–132.
- Iba, Z., & Wardhana, A. (2024). *Teknik Pengumpulan Data Penelitian* (pp. 241–264).
- J. Pramana Gentur Sutapa. (2023). *Dampak Kebijakan Permendikbud Ristek Nomor 53 Tahun 2023*.
- Kemendikbud. (n.d.). *Peraturan Terbaru Mengenai Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*. <https://lldikti13.kemdikbud.go.id/2023/08/29/peraturan-terbaru-mengenai-penjaminan-mutu-pendidikan-tinggi>.
- Kholik, A. (2016). Pengaruh kompetensi dosen dan kepuasan kerja dosen terhadap kinerja Dosen di Universitas Djuanda Bogor. *Jurnal IAIN, Retrieved from Eprints. Iainsurakarta. Ac. Id/138*.
- Lenggogeni, P., Fitri, Y., Gistituati, N., & Bentri, A. (2024). Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka Di Perguruan Tinggi: Universitas Andalas. *Ekasakti Jurnal Penelitian Dan Pengabdian*, 4(1), 40–49.
- Matia andriani. (2019). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Journal of Accounting, Finance, and Auditing*, 1(2). <https://doi.org/10.37673/jafa.v1i2.323>

- Mesiono, M., Wasiyem, W., Zakiyah, N., Fahrezi, M., Nursakinah, I., & Azhari, M. T. (2024). Dinamika Kepemimpinan Perguruan Tinggi: Tantangan dan Strategi Manajemen untuk Menanggapi Perubahan Cepat di Era Globalisasi. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(3), 3146–3153.
- Moleong, J. L. (2020). Metodologi Penelitian Kualitatif J lexy Moleong. *Jurnal Ilmiah*, 274–282.
- Ustiawaty, J., Andriani, H., istiqomah, ria, Sukmana, D., Fardani, R., Auliya, N., & Utami, E. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*.
- Uswatun Khasanah, Abdul Kholik, Siti Juriah Ermawati, Muhammad Aulya Akbar, Ridwan Haris, & Hamurdani. (2023). Optimalisasi Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat di Universitas Djuanda Bogor. *AL - KAFF: JURNAL SOSIAL HUMANIORA*, 1(2), 94–101. <https://ojs.unida.ac.id/al-kaff/article/view/8233>
- Mutia, I., & Leonard, L. (2015). Kajian penerapan e-learning dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi. *Faktor Exacta*, 6(4), 278–289.
- Rusdiana, A. (2023). *Pengawasan dan Evaluasi Pendidikan Semester II Tahun Akademik 2022/2023*.
- Sedarmayanti, H. (2018). *Manajemen sumber daya manusia; reformasi birokrasi dan manajemen pegawai negeri sipil*. Reflika Aditama.
- Sholeh, M. I., Idawati, K., Rohani, I., Toryib, M. P., Al Ayyubi, I. I., Ali, H., & Syafi'i, A. (2024). Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam Manajemen Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran dan Penelitian. *Tarbawi Ngabar: Jurnal of Education*, 5(2), 196–221.
- Suryadi, A. (2022). *Analisis SWOT*.
- Wibowo, T. U. S. H. (2022). *Peluang Dan Tantangan Implementasi Kebijakan “Merdeka Belajar, Kampus Merdeka” Dalam Pendidikan Dan Pembelajaran Sejarah*.